

SKRIPSI

**ANALISIS SANKSI PIDANA PENERAPAN PASAL 76E TENTANG
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK STUDI PUTUSAN
NOMOR: 591/PID.SUS/2022/PN.MKS**



Oleh:

ATIKA. S

04020190052

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS SANKSI PIDANA PENERAPAN PASAL 76E TENTANG
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK STUDI PUTUSAN
NOMOR: 591/PID/SUS/2022/PN.MKS**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi

Disusun dan diajukan

Oleh:

ATIKA. S

04020190052

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Atika. S
Stambuk : 04020190052
Bagian : Hukum Pidana
Judul : ANALISIS SANKSI PIDANA PASAL 76 E
TENTANG KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK
STUDI PUTUSAN NOMOR:
5/PID.SUS/2021/PN.MKS

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Februari 2023

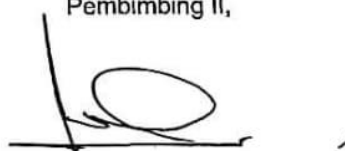
Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,



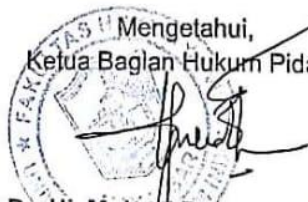
Prof. Dr. H. Hambali Thalib., S.H., M.H.
NIPs. 19550313 198111 1 001

Pembimbing II,



Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.HUM.
NIPs. 104910504

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.
NIP. 19611201 198703 2 003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Atika. S
Stambuk : 04020190052
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : ANALISIS SANKSI PIDANA PENERAPAN
PASAL 76 E TENTANG KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK
STUDI PUTUSAN NOMOR:
591/PID.SUS/2022/PN.MKS

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di: Makassar
Pada tanggal :
Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia


Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs. 104 860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS SANKSI PIDANA PASAL 76 E TENTANG KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK STUDI PUTUSAN NOMOR:
5/PID.SUS/2021/PN.MKS**

Disusun dan diajukan oleh:
Atika. S
04020190052

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,


Prof. Dr. H. Hambali Thalib., S.H., M.H.
NIP. 19550313 198111 1 001


Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.HUM
NIPs. 104910504

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs. 104 860192

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Atika S.
Stambuk : 04020190052
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : ANALISIS SANKSI PIDANA PASAL 76 E
TENTANG KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK STUDI PUTUSAN NOMOR:
5/PID.SUS/2021/PN.MKS
Dasar Penetapan : SK Nomor 0240/B.06/FH-UMI/II/2023

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi pada Februari
2023 dan dinyatakan **LULUS** oleh:

1. Prof. Dr. H. Hambali Thalib., S.H., M.H.

(Pembimbing Ketua)

2. Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.HUM

(Pembimbing Anggota)

3. Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H.

(Penguji I)

4. Farah Syah Rezah, S.H., M.H.

(Penguji II)

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama Mahasiswa : Atika S.

Stambuk : 04020190052

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : ANALISIS SANKSI PIDANA PASAL 76 E
TENTANG KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK STUDI PUTUSAN NOMOR:
5/PID.SUS/2021/PN.MKS

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023
Yang Menyatakan,



Atika S.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, taufik, dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Analisis Sanksi Pidana Penerapan Pasal 76E Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak Studi Putusan Nomor: 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang ada pada Penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat Penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua Penulis, Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Nurlia yang telah mendidik, membesarkan, dan membimbing, serta doa yang tulus. Dan juga kepada Saudari Penulis yaitu, kakak Amirah Ramadhani, S. Tr.Kes (Ft), adik Adilah Julyanti yang selama ini banyak memberikan semangat kepada Penulis. Selanjutnya, ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan, dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;
4. Bapak Prof Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.HUM., selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang

memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada Penulis;

5. Bapak Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H. dan Ibu Farah Syahreza, S.H., M.H., selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai ujian Skripsi;
6. Kepada teman seperjuangan Penulis yaitu, Ainy, Dian, Nahda, Ingki, anggota grup Kuburan Merdeka. Dan juga kepada sahabat Penulis yaitu Adawiah, Fadillah dan juga teman-teman yang tidak sempat Penulis sebut satu per satu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Penulis berharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah di sisi-Nya. Amin.

Makassar,

2023



Atika. S

ABSTRAK

Atika. S. Nomor Induk Mahasiswa: 04020190052 dengan judul "*Analisis Sanksi Pidana Penerapan Pasal 76E Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak Studi Putusan Nomor: 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks*". Di bawah bimbingan Hambali Thalib sebagai Ketua Pembimbing dan Kamri Ahmad sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum pidana materil tentang tindak pidana terhadap anak, serta mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim yang mengatasi kasus ini mengenai Kekerasan Seksual terhadap anak korban tindak pidana.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang bersifat kualitatif bahan hukum primer yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, dan Putusan Pengadilan. bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, jurnal, artikel, serta bahan hukum tersier yang berasal dari kamus dan ensiklopedi.

Hasil penelitian menerangkan bahwa penerapan Pasal 76E terkait hukum pidana materil pada tindaan pidana kekerasan seksual terhadap anak dan hukum proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum, dan pertimbangan hukum oleh hakim terhadap kekerasan seksual dalam putusan Nomor: 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks yang berlaku dan hakim pengadilan berhak memutus suatu perkara sesuai prosedur pengadilan.

Rekomendasi penelitian ini sebaiknya pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan amar putusan ini masih perlu dipeketat dengan tetap mengedepankan rasa keadilan, dan perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan kepada seluruh masyarakat tentang perlindungan hukum dan pencegahan kekerasan seksual terutama pada anak. Dan diperlukan pengawasan dalam bergaul agar mencegah semakin meningkatnya pergaulan bebas serta pengawasan dari pihak keluarga terutama peran orang tua, disamping itu juga orang tua dapat membantu anak mengembangkan prestasinya akan mendorong potensi anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang cerdas.

Kata Kunci: Sanksi Pidana; Kekerasan Seksual; Anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tindak Pidana	7
1. Pengertian Tindak Pidana.....	7
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	9
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	13
B. Perlindungan Anak.....	15
1. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak	18
2. Tinjauan Pasal 76E tentang Perlindungan Anak	22
C. Kekerasan Seksual	25
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	25
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Tipe Penelitian	32
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	32
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	34

D. Teknik Analisis Bahan Hukum	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Penerapan Hukum Pidana Materil tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	35
1. Penerapan Pasal 76E	35
2. Kronologi Perkara	37
3. Data Yuridis	38
4. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	39
5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	42
B. Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Sanksi Pidana dalam Putusan Nomor: 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks	43
1. Pertimbangan Hukum Hakim	43
2. Amar Putusan	45
3. Analisis Penulis.....	46
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencabulan merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba.

Dalam pandangan islam perbuatan cabul masuk dalam kategori zina, karena pencabulan merupakan bagian dari perbuatan keji seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Isra Ayat 32

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya ia adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.”

Dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji, yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan, dan suatu jalan yang buruk yang menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka. ¹

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri karena setiap manusia akan tetap

¹ Al-Qur'an dan Terjemahan.

membutuhkan manusia lain meskipun ia telah mempunyai kedudukan dan kekayaan. Manusia adalah anggota masyarakat sekaligus makhluk yang memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan sebagai anggota masyarakat, perilakunya harus diatur sesuai dengan ketertiban.

Setiap harinya, manusia akan berdampingan dengan perkembangan yang mereka alami sehingga pola pikir mereka akan berkembang luas dengan pola kehidupan yang mereka jalani kedepan serta kemajuan teknologi pada zaman sekarang dan di masa yang akan datang. Semakin maju masyarakat, maka teknologi juga akan semakin berkembang, dan diikuti pula dengan penambahan penduduk yang semakin pesat, akibatnya terlihat kepentingan hukum di dalam masyarakat luas. Di dalam hubungan sosial, manusia harus mengetahui kedudukan, hak, dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Mengetahui perbuatan mana yang dibenarkan Undang-Undang dan perbuatan mana yang merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Kehidupan bermasyarakat dan bernegara demokrasi sangat menjunjung tinggi nilai atau hak kemerdekaan dan kebebasan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahkan ditegaskan bahwa "Kemerdekaan adalah hak segala bangsa". Jika di zaman sekarang masih ada penjajahan dalam segala bentuk, maka tidaklah ada artinya hak kemerdekaan bagi warga negara.

Anak adalah aset bangsa dan negara yang akan menjadi generasi penerus bangsa di masa depan. Setiap anak memiliki hak dasar yang

sama dengan manusia pada umumnya dan hak-hak anak telah diatur dalam hukum positif Indonesia, berupa perlindungan dari berbagai tindak pidana agar hak-haknya tidak dilanggar, mengingat begitu banyak kasus kejahatan seksual yang dialami oleh anak maupun orang dewasa yang menyebabkan jiwanya terganggu dan tidak mampu melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan mulai dari pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual, perlindungan terhadap korban tindak kekerasan seksual, dan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak kekerasan seksual.

Sehubungan dengan hal tersebut, negara sudah seharusnya memberikan perlindungan hukum dan rasa aman bagi seluruh warga negaranya termasuk anak dalam hal ini. Karena pada dasarnya suatu kejahatan dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak.

Namun, fakta yang terjadi di masyarakat berbanding terbalik. Dari hari ke hari semakin marak pemberitaan tentang kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korbannya. Namun, data pasti mengenai jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat sulit didapatkan secara akurat. Hal ini terjadi karena kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual itu enggan melapor. Sebagian besar korban kekerasan seksual merasa takut jika ia menceritakan atau melapor kasus yang ia alami, korban takut

dirinya akan dikucilkan oleh lingkungan sekitar dan mendapatkan komentar negatif.

Selain itu, ada beberapa alasan mengapa anak sering kali menjadi target kekerasan seksual, di antaranya: alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang, anak selalu berada dalam posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya, moralitas para pelaku kekerasan seksual yang rendah, serta rendahnya kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak.

Maraknya kasus kekerasan seksual tindak asusila yang dilakukan oleh anak terlihat dari catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mengatakan 13,2 persen anak jadi pelaku asusila, dari kasus asusila itu pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menggolongkan jenis tindakan yang mendominasi ialah perilaku persetubuhan. Korban asusila juga tidak boleh luput dari perhatian, dikarenakan ketika korban tidak mendapat pendampingan, maka ada potensi di kemudian hari korban akan menjadi pelaku.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaporkan terus mengalami peningkatan. Olehnya itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar menggelar seminar di Horel Santika Makassar pada, Selasa (11/10/2022). Tujuannya, meningkatkan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan dan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kota Makassar. Kegiatan ini turut dihadiri shelter, Lembaga

hukum, dan insan media yang diharapkan ikut mendukung program tersebut. Diketahui, Dinas Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar mencatat ada 283 kasus kekerasan terhadap anak. Jumlah ini merupakan akumulasi kasus dari Januari 2022 hingga 4 Oktober 2022.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jabarkan di atas dengan beberapa pendapat ahli dan juga beberapa referensi tentang kekerasan seksual dalam bentuk perbuatan cabul yang harus di bahas lebih mendalam yang kemudian Penulis tuangkan ke dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Sanksi Pidana Penerapan Pasal 76 E Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak Studi Putusan Nomor: 591/Pid.Sus/2022/PN.MKS.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Hukum Pidana Materil tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Putusan Nomor: 591/Pid.Sud/2022.PN.Mks?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Putusan Nomor 591/Pid/Sus/2022/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan Nomor: 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam melakukan sanksi pidana tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan pada pembaca dalam meningkatkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum terkait masalah kekerasan seksual terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan memberikan jawaban atas permasalahan bagi siapa saja terutama penegak hukum dalam meminimalisir resiko terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.² Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.³

Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh dan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴ Jadi istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu

² Kamri Ahmad & Andi Khaedhir K. (2022). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 119.

³ Hambali Thalib., et al. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Gowa: Jariah Publishing, hlm. 10.

⁴ Paul W Yudoprakoso. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pemidanaan Korporasi*. Yogyakarta: PT Kanisius, hlm. 36.

perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana.⁵

Berikut adalah beberapa pengertian *Strafbaar feit* atau tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli Menurut Moeljatno Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁶

Menurut A. Zainal Abidin Farid, Tindak Pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Simons, Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁷ Menurut R. Tresna walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan

⁵ Suryanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 20

⁶ Yahman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Kencana, hlm. 109-110.

⁷ Syarif Saddam. (2020). *Hukum Pidana dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain*. Surabaya. Dhiky Wandana, hlm. 12

perundang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-Unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya, dan sudut Undang-Undang tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis.

Menurut D. Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang yang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat)
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Melawan hukum
- 4) Dilakukan dengan kesalahan dan
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab⁹

⁸ Togar Sahat Manaek Sijabat. *Masalah Suap Sebagai Tindak Pidana*.

Berdasarkan kata majemuk perbuatan manusia, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti suatu perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.

Menurut R. Tresna dalam Aadami Chazawi (2002:80) merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti di bawah ini:

- 1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia.
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
- 3) Diadakan tindakan penghukuman

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana), hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Moeljatno yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan pidana itu tidak selalu harus dijatuhi pidana.

- a. Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum

⁹ Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, hlm 42.

- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.¹⁰

P. A. F. Lamintang dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku yang termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan yang mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

¹⁰ Syarif Saddam, *op. cit.*, 19-20.

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

- a) sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b) kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- c) kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹¹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat Tindak Pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yakni sebagai berikut:

- a. Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeeldelicten*) dan tindak pidana materil (*materieeldelicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*)
- d. Berdasarkan macam-macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga dengan tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak

¹¹ Diakses dari laman <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>, pada tanggal 25 November 2022, pukul 13.30 WITA.

pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudigedelicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengesteldedelicten*).¹²

B. Perlindungan Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun yang tertulis. Dalam ilmu hukum sumber hukum dapat ditinjau dari berbagai aspek sudut pandang. Dari sudut pandang sejarah, ekonomi, filsafat agama, dan doktrin ahli hukum.¹³ Berikut pengertian perlindungan hukum menurut para ahli hukum:

1. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan Hak Asasi Manusia yang dimiliki

¹² Fitriani. (2019). *Tindak Pidana Khusus*. Sumatera Utara. Enam Media, hlm 4-5

¹³ Nurul Qamar. (2015). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Makassar: Arus Timur, hlm. 60.

oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

3. Menurut CST Kansil, Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Menurut Muktie A. Fadjar, Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁴

Konsekuensi penegasan Indonesia sebagai negara hukum, *rechtsstaat* atau *rule of law*, maka negara harus mengakui prinsip negara hukum dan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia dengan berpijak atas norma-norma atau kaidah-kaidah hukum dan prinsip-prinsip umum pemerintahan.¹⁵ Hak Asasi Manusia selalu akan mendapatkan perhatian dalam setiap inci pembahasannya, menurut pandangan Teori Universalisme yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia sebahagi hak alamiah bersifat fundamental dan pada hakikatnya harus dimiliki setiap

¹⁴ Diakses dari laman <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 25 November 2022, pukul 14.15 WITA.

¹⁵ Farah Syah Reza., (2018). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Makassar: CV. Social Politik Genius, hlm. 1.

individu.¹⁶ Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual,

¹⁶ Adibah Oktavia., et al. (2020). *Antologi Esai Hukum dan HAM: Afiliasi Hukum dan HAM dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia*. Malang: UMMPress, hlm. 1.

- b. Anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.¹⁷

1. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Bedasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat “Prinsip Umum Perlindungan Anak” yang harus menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

a. Prinsip Nondiskriminasi

Artinya, semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini terdapat di dalam pasal 2 Konvensi Hak Anak Ayat 1: “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak,

¹⁷ Pasal 59 Undang-undang Perlindungan Anak.

kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.”

Selain itu, di dalam Konvensi Hak Anak Ayat 2: “Negara-Negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orangtua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”

Prinsip ini sangat jelas, memerintahkan kepada negara-negara pihak untuk tidak sekali-kali melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apa pun. Dengan demikian, siapapun di negeri ini tidak boleh memperlakukan anak dengan memandang ia berasal dan aliran atau etnis apa pun, termasuk dari kelompok sosial ekonomi seperti apa pun.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interests of the Child*)

Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 3 Ayat 1 Konvensi Hak Anak: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam

mengambil keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*the Right to Life, Survival and Development*)

Prinsip ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 Konvensi Hak Anak: “Negara-Negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Pada Pasal 6 Ayat 2 juga disebutkan: Negara-Negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat pada dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

Dengan kata lain, negara tidak boleh membiarkan siapa pun, atau institusi mana pun, dan kelompok masyarakat mana pun mengganggu hak hidup seorang anak. Hal ini juga berlaku untuk pemenuhan hak

tumbuh dan berkembang, tumbuh menyangkut aspek-aspek psikis. Implementasi prinsip ini berarti negara melalui instrumen regulasi nasional maupun institusi nasional yang dimiliki harus mendorong tumbuh kembang anak secara optimal. Jangankan melakukan eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi juga pengabaian pun sangat dilarang karena akan mengganggu tumbuh kembang anak.

d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the Views of the Child*)

Prinsip ini berdasarkan pada bunyi Ayat 1 Pasal 12 Konvensi Hak Anak, bahwa: “Negara-Negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

Poin terpenting dari prinsip ini, anak adalah subjek yang memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak hendaklah diapresiasi karena tidak selamanya orang dewasa pemegang kebenaran, dan dalam banyak hal anak-anak memiliki objektivitas

tinggi, belum banyak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan sempit orang dewasa.¹⁸

Dari empat prinsip umum perlindungan anak di atas, yang menjadi sentrifugal sekaligus sentripetal adalah prinsip kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembangannya. Artinya, demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, setiap anak harus diperlakukan nondiskriminasi di segala lapangan kehidupan, perlakuan yang diterima harus yang terbaik untuk kepentingan anak, serta kesempatan anak untuk berpartisipasi. Hanya dengan perlakuan semacam itulah, ruang untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya menjadi optimal.

2. Tinjauan Pasal 76E tentang Perlindungan Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Perlindungan terhadap anak merupakan suatu hal yang berkembang seiring dengan dinamika perkembangan kehidupan manusia itu sendiri

¹⁸ Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 UUD RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi hak-hak Anak.

sesuai dengan kondisi manusia dalam kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia.¹⁹

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip Hak asasi Manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

¹⁹ Rahman Amin. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 5.

Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut, telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan Hak Asasi Manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk

mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya Hak Asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).²⁰

C. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala bentuk ancaman dan pemaksaan seksual.²¹ Kekerasan seksual pada umumnya sangat berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan seksual adalah segala serangan yang mengarah pada seksualitas seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang dilakukan di

²⁰Diakses dari laman <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-uu-23-2002-perlindungan-anak>, pada tanggal 26 November, pukul 15.20 WITA.

²¹ Ismantoro Dwi Yuwo Nomor, (2015). *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital, hlm. 1.

bawah tekanan.²² Membicarakan kejahatan seksual umumnya juga dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang menyebabkan orang merasa terintimidasi secara seksual, merasa terendahkan, dan merasa kehormatan serta harga dirinya telah diambil baik melibatkan kontak fisik secara langsung, maupun tidak (verbal, gerakan tubuh, pandangan mata, dan sebagainya) yang dapat mengakibatkan penderitaan psikis atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan dalam melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.²³ Walaupun secara umum wanita yang sering mendapatkan sorotan sebagai korban pelecehan seksual, namun pelecehan seksual dapat menimpa siapa saja. Kejahatan seksual dirumuskan sebagai tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan setiap tindakan seksual sesungguhnya merupakan suatu tindak kriminal yang harus ditindaki, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime against humanity*).²⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 285 dijelaskan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam dengan karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling

²² Simson Ruben. (2015). Kekerasan Seksual terhadap Istri Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 4(5).

²³ Diakses dari laman <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>, pada tanggal 29 Novemver 2022, pukul 19.10 WITA.

²⁴ Amrizal Siagian., et al. (2022). *Pembinaan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak*. Tangerang Selatan: Pascal Books, hlm. 71.

lama dua belas tahun.²⁵ Untuk ketentuan perlindungan anak dalam kasus kekerasan seksual dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Ketentuan pidana untuk kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak pada pasal 81, perbuatan yang dikenakan pidana adalah melakukan persetubuhan dengan anak, sedangkan pada pasal 82 mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak. Undang-Undang Perlindungan Anak memang membedakan kedua jenis perbuatan tersebut tapi tidak membedakan ancaman hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Kedua pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dengan denda biaya paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah.²⁶

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Banyak orang yang masih belum memahami perilaku apa saja yang masuk ke dalam kategori kekerasan seksual. Berikut beberapa jenis tentang Tindakan yang termasuk kekerasan seksual mengacu pada temuan 15 bentuk kekerasan, yaitu:

²⁵ Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁶ Choky Risda Ramadhan., *et al.* (2016). *Asesmen Konsistensi Putaran Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 12.

- a. Pemerkosaan
- b. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
- c. Pelecehan seksual
- d. Eksploitasi seksual
- e. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
- f. Prostitusi paksa
- g. Perbudakan seksual
- h. Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung
- i. Pemaksaan kehamilan
- j. Pemaksaan aborsi
- k. Pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi
- l. Penyiksaan seksual
- m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
- n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan
- o. Kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.²⁷

Dari 15 bentuk kekerasan seksual tersebut di atas, oleh Komnas Perempuan dirumuskan bahwa delik pidana kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan hasrat seksual, fungsi

²⁷ Ani Purwanti & Marzellina Hardiyanti. (2018). *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), hlm. 138-148.

reproduksi, paksaan, bertentangan dengan kehendak, atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender, atau sebab lain yang dapat berakibat penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Selain itu, pelecehan seksual juga bisa dibedakan menurut perilakunya. Melansir dari *Rainn Organization*, bentuk pelecehan seksual menurut perilakunya, antara lain:

1. Komentar lelucon seksual tentang tubuh seseorang
2. Memberikan siulan pada orang lain di depan umum
3. Ajakan berhubungan intim atau Tindakan seksual lainnya
4. Menyebarkan rumor tentang aktivitas seksual orang lain
5. Menyentuh diri sendiri secara seksual di depan orang lain
6. Berbicara tentang kegiatan seksual dirinya sendiri di depan orang lain
7. Sentuhan seksual, yaitu menyentuh bagian tubuh seseorang tanpa izin
8. Menampilkan gambar, video, cerita, atau benda seksual pada orang lain.²⁸

²⁸

Diakses dari laman <https://www.halodoc.com/artikel/ketahui-bentuk-bentuk-kekerasan-seksual-yang-sering-terjadi> pada tanggal 30 November, pukul 02.30 WITA.

Jika selama ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masuk ke dalam delik kesusilaan yang antara lain berupa perkosaan, pencabulan, persetubuhan, dan perselingkuhan, maka berdasarkan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang berkembang saat ini, ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sudah relevan lagi. Dari 15 bentuk kekerasan dan rumusan umum tentang delik pidana kekerasan seksual, maka dapat ditemukan 9 delik pidana kekerasan seksual, di antaranya:

- a. Pelecehan seksual
- b. Eksploitasi seksual
- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan aborsi
- e. Perkosaan
- f. Pemaksaan perkawinan
- g. Pemaksaan pelacuran
- h. Perbudakan seksual
- i. Penyiksaan seksual.²⁹

Dalam konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dapat disimpulkan bahwa bentuk kekerasan seksual dibagi menjadi 6 bentuk utama, yaitu:

²⁹ Ninik Rahayu. (2021). *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, hlm. 343.

Pelecehan seksual, kontrol seksual, perkosaan, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, dan perlakuan lain yang menjadikan seksualitas sebagai sasaran atau yang merendahkan martabat kemanusiaan.³⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekerasan seksual dibagi menjadi 9 bentuk, yakni:

- a. Pelecehan seksual nonfisik
- b. Pemaksaan seksual fisik
- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan sterilisasi
- e. Pemaksaan perkawinan
- f. Penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi seksual
- h. Perbudakan seksual
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.³¹

Dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini merupakan wujud dari kehadiran negara dalam melindungi korban kekerasan seksual, dan memberikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap korban khususnya bagi perempuan dan anak-anak.

³⁰ *Ibid.*, hlm 344.

³¹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tipe penelitian ini berguna untuk mengetahui dan memahami bagaimana hukum dan aturan-aturan berpengaruh di kehidupan masyarakat sebagai subjek hukum. Tipe penelitian hukum normatif ini digunakan untuk membantu proses penelitian agar penulis maupun pembaca dapat mengetahui sudah sejauh mana hukum itu bekerja di kehidupan masyarakat sehingga menjadi lebih terarah.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber utamanya, atau lapangan melalui survei, observasi, eksperimen maupun wawancara dengan melihat permasalahan hukum untuk meningkatkan validitas penelitian yang terjadi di masyarakat pada saat itu.

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder informasi pelengkap yang sengaja dikumpulkan melengkapi data penelitian bersumber dari aturan buku,

jurnal, perundang-undangan, penelitian terdahulu, dan data lain yang tidak diperoleh langsung di lapangan.

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan bahan sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum utama, seperti:
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 76 E
 - Putusan Pengadilan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN. Mks
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu penjelasan atas bahan primer, seperti buku-buku, jurnal, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum pelengkap yang memberikan penjelasan tambahan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode teknik studi pustaka untuk menghimpun informasi dan data yang relevan data dari berbagai sumber seperti aturan perundang-undangan, berkas-berkas pengadilan, catatan, laporan, dan bahan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Seluruh data yang telah diperoleh, baik data primer maupun sekunder, akan disajikan dalam bentuk analisis kualitatif yang bersifat subjektif, menyajikan data secara sistematis dengan menguraikan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan data yang valid, serta memberikan pemahaman yang dapat digunakan sebagai hasil sebuah penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran Materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum Penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor: 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks, maka sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 76E

Bahwa delik yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan secara tegas sifat melawan hukum perbuatan tersebut, dan dari fakta persidangan telah dapat dibuktikan adanya sifat melawan hukum tersebut, sehingga dengan demikian tidak ditemukan adanya

alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut:

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

2. Kronologi Perkara

Adapun kronologi perkara sebagaimana dikutip dari Putusan Nomor: 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks adalah sebagai berikut:

Pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jl. Ujung Bori Komp. Aditarina Lr.10B Kel. Bitowa Kec. Manggala Kota Makassar. Berawal dari anak korban yang Bernama Diana Ayu Pratiwi sedang berada di rumah terdakwa mengerjakan PR/tugas Bersama Tasya dan Sani (anak terdakwa), pada saat mengerjakan PR/tugas Tasya dan Sani mengejek-ejek Diana Ayu Pratiwi yang membuatnya hampir menangis, kemudian datanglah bapaknya Sani yaitu Terdakwa memanggil dan merangkul Diana Ayu Pratiwi dengan maksud untuk menenangkannya. Lalu, terdakwa membawa Diana Ayu Pratiwi ke belakang/dapur untuk memasak indomie dan tidak lama kemudian Terdakwa memeluk, mencium pipi dan leher Diana Ayu Pratiwi dan setelah itu ia meminta Diana Ayu Pratiwi duduk dipangkuannya sambil memeluknya dari belakang selanjutnya terdakwa menggendong Diana Ayu Pratiwi dan membawanya ke kamar. Selanjutnya, Terdakwa menyuruhnya tidur, dan mematikan lampu setelah itu Terdakwa mengelus kepala, mencium pipi kanan, dahi, serta leher Diana Ayu Pratiwi, lalu Terdakwa mengambil bantal dan menyimpang diatas dada Diana Ayu Pratiwi yang sementara berbaring dengan posisi terlentang diatas tempat tidur sambil

membuka baju dan celana Diana Ayu Pratiwi, kemudian terdakwa menyampaikan “Jangan bilang-bilang sama Tasya, Sani, dan Mama atau orang yang mu kenal, kalau Tasya dan Sani datang pura-pura saja tidur.” Kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan kirinya kearah bagian kemaluan Diana Ayu Pratiwi, lalu terdengar suara Tasya dan Sani memanggil nama Diana Ayu Pratiwi, dan Terdakwa segera memasangkan baju dan celana, dan keluar dari kamar. Tasya dan Sani menanyakan keberadaan Diana Ayu Pratiwi dan Terdakwa pun mengatakan “Ayu ada dikamar, lagi tidur,” lalu Tasya dan Sani menyalakan lampu kamar tersebut dan melihat Diana Ayu Pratiwi tertidur sambil memeluk bantal guling, kemudian Tasya dan Sani mematikan kembali lampu kamar tersebut. Beberapa waktu kemudian, datanglah ibunya Diana Ayu Pratiwi lalu Tasya dan Sani mengatakan “Ayu adai di dalam tidur, antara tidur atau menangis karena tadi diejek-ejeki,” masuklah Tasya ke dalam kamar menyampaikan “ada mamamu diluar cariko,” lalu Diana Ayu Pratiwi mendatangi Ibunya dan pulang bersama-sama.

3. Data Yuridis

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan perkara atas Terdakwa, tempat tanggal lahir Penanian 13 September 1976, umur 45 (empat puluh lima) tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Ujung Bori Komp. Aditarina Lr.10 B, Kel.

Bitowa, Kec Manggala Kota Makassar, agama Kristen, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SMP.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidikan sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Ferbruari 2022

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022

Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022

Majelis Hakim sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Syamsu Alam, S.H., M.H, DKK, Kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum dari PKaBH-UMI Pusat Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum berkantor di Gedung Menara UMI Lantai 4 Jalan Urip Sumoharjo Km. 5 Makassar berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks tanggal 8 Juni 2022.

4. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terhadap kronologi tersebut, jaksa memberikan dakwaan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021 bertempat di Jl. Ujung Bori Komp. Aditarina Lr.10B Kel. Bitowa Kec. Manggala Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal anak korban yang bernama Diana Ayu Pratiwi sedang berada di rumah terdakwa mengerjakan tugas/PR bersama Tasya dan Sani (anak Terdakwa), lalu Terdakwa datang dan mengajak anak korban ke belakang (dapur) untuk membuat mie rebus, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban duduk disamping Terdakwa sambil memeluk dan menggendong anak korban dan menyuruh masuk kedalam kamar bersama Terdakwa;

Setelah anak korban dan Terdakwa berada dalam kamar, Terdakwa kemudian menyuruh anak korban baring di atas tempat tidur sambil mengatakan “jangan bilang-bilang sama Tasya, Sani dan Mamanya, kalau Tasya dan Sani datang pura-pura saja tidur”, kemudian Terdakwa mematikan lampu sambil mengelus kepala anak korban, lalu mencium pipi kanan, dahi, leher, dan perut bagian bawah anak korban, kemudian

Terdakwa membuka baju dan celana anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan kirinya ke arah kemaluan anak korban, lalu Terdakwa mendengar Tasya dan Sani datang mencari anak korban, Terdakwa langsung memasang kembali baju dan celana anak korban, lalu Terdakwa keluar dari kamar

Akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami rasa nyeri pada bagian kemaluannya, berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhyangkara Makassar No.Ver/224/II/2022/Forensik yang di tandatangani oleh dr. Denny Mathius Sp. F, M. Kes selaku dokter Spesialis Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan ditemukan kemerahan pada daerah serambu kemaluan, ditemukan 5 (lima) buah luka robek baru pada selaput darah akibat trauma tumpul

Pada saat kejadian anak korban masih berumur 10 (sepuluh tahun) sesuai dengan Akta Kelahiran No. 7371-LU-05022013-0132 yang di tandatangani oleh Drs. Maruhum, MBA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 15 Februari 2013.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs. 6 (enam) bulan kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

c. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau muda
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dan bergambar hati
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru bergambar hello kitty
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu bergambar senjata The Bandits
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, penasihat terdakwa (pembelaan) memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan selain itu, terdakwa juga menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada pihak korban.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Sanksi Pidana dalam Putusan Nomor: 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan mengenai Hakim tentang sanksi pidana terhadap pelaku pada sub bab ini secara spesifik difokuskan pada sampel penelitian, yaitu putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 591/Pid.Sus/2022/PN Mks. Hakim dalam memeriksa perkara pidana berupaya mencari dan membuktikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, penulis terlebih

dahulu membahas mengenai uraian posisi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar, adalah sebagai berikut:

Pertimbangan Memberatkan dan Meringankan

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan petanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya:

1. Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan dari korban

Diana Ayu Pratiwi yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun

Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat

2. Keadaan yang meringankan:

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali

Keluarga korban juga telah memaafkan Terdakwa

Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya

2. Amar Putusan

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, oleh Burhanuddin, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Franklin B Tamara, SH., MH, dan Yasri, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 oleh Burhanuddin, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Franklin B Tamara, SH., MH dan Farid Hidayat Sopamena SH., MH dengan di dampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Abdul Muchlis Hasan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Ilfiah, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim memberikan kesimpulan yang dituangkan dalam putusan yang berbunyi:

MENGADILI

- a. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana dalam dakwaan tunggal
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan

- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- e. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau muda, 1 (satu) lembar celana Panjang warna biru dan bergambar hati, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna biru bergambar hati, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru bergambar hello kitty serta 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu bergambar senjata The Bandits, dimusnahkan
- f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Analisis Penulis

Kekerasan seksual pada anak adalah suatu bentuk penyiksaan oleh orang dewasa atau orang yang lebih tua terhadap anak untuk menjadi korban rangsangan seksual. Saat ini, kasus kekerasan seksual pada anak terus meningkat tiap tahunnya yang memiliki pengaruh besar dapat menghasilkan dampak yang lebih

serius dan trauma psikologis dalam jangka panjang, sehingga menjadi penghambat bagi tumbuh kembang anak.

Dalam sebuah studi ditemukan bahwa kebanyakan korban kekerasan seksual anak-anak mengungkapkan pelecehan seksual yang mereka alami, tetapi orang yang mereka ajak berkomunikasi tidak merespons secara efektif, disalahkan, tidak percaya, atau bahkan menolak anak tersebut. Bila tidak ditangani dengan serius dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat, baik dari kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan anak. Oleh karena itu, penanganan dan penyembuhan akibat kekerasan seksual haruslah mendapatkan perhatian besar dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga, masyarakat, maupun negara.

Hadirnya perlindungan anak untuk memberikan perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak.

Dalam proses permohonan, hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan dalam mengutus perkaranya demi mencegah subjektivitas, dimana beberapa pertimbangannya hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.

Pada putusan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Makassar Nomor: 591/Pid.Sus/2022/PN Mks, proses pengambilan keputusan yang dilakukan majelis hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku hanya saja menurut Penulis putusan hakim tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan karena dalam hal-hal yang memberatkan dijelaskan bahwa perbuatan Terdakwa ini telah merusak masa depan korban. Berbicara soal masa depan artinya membahas tentang perhitungan masa sekarang dan masa yang akan datang anak korban harus mengganggu rasa trauma, takut, malu yang ia derita akibat perbuatan Terdakwa dan sepanjang anak korban hidup ia akan terus menerus mengalami penderitaan psikologis, serta penderitaan secara sosial. Akibat dari perbuatan Terdakwa anak korban bisa saja menjadi penderita bullying karena dianggap remeh oleh kebanyakan orang. Jadi itulah mengapa menurut Penulis, penderitaan korban tidak sebanding dengan putusan penjara selama 7 tahun.

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Bahwa kedua unsur ini bersifat alternatif dimana Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ataukah Terdakwa membujuk anak melakukan dan membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Sehingga apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, berikut tuntutan jaksa adalah dipandang oleh Hakim terbukti secara meyakinkan. Oleh sebab itu, menurut Penulis bahwa baik uraian dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat hukum materil dan hukum pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum pidana materil tentang kekerasan seksual terhadap tindak Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks menjelaskan dari fakta persidangan telah dapat dibuktikan adanya sifat melawan hukum tersebut, sehingga dengan demikian tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut. Yang dimana Terdakwa harus mempertanggungjawabkan pebuatannya yang telah melanggar hukum dann merugikan korban, agar kedepannya Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya.
2. Pertimbangan hakim tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2022/PN.Mks bahwa perbuatan Terdakwa diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk perbuatan cabul dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah)

B. Saran

1. Sebaiknya pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan amar putusan ini masih perlu dipeketat dengan

tetap mengedepankan rasa keadilan, dan perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan kepada seluruh masyarakat tentang perlindungan hukum dan pencegahan kekerasan seksual terutama pada anak.

2. Diperlukan pengawasan dalam bergaul agar mencegah semakin meningkatnya pergaulan bebas. Pengawasan dari pihak keluarga terutama peran orang tua, disamping itu juga orang tua dapat membantu anak mengembangkan prestasinya akan mendorong potensi anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang cerdas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan

Buku

Adibah Oktavia., et al (2020). ***Antologi Esai Hukum dan HAM: Afiliasi Hukum dan HAM dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia***. Malang: UMMPress

Amrizal Siagan., et al. (2022). ***Pembinaan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak***. Tanggeng Selatan: Pascal Books

Ani Purwanti & Marzellina Hardiyanti. (2018). ***Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. Masalah-Masalah Hukum***, 47(2)

Choky Risda Ramadhan., et al. (2016). ***Asesmen Konsistensi Putaran Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan***. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Farah Syah Reza., (2018). ***Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara***. Makassar: CV. Social Politik Genius

Fitri Wahyuni. (2017). ***Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia***. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama

Fitriani. (2019). ***Tindak Pidana Khusus***. Sumatera Utara. Enam Media

Hambali Thalib., et al. (2019). ***Buku Ajar Hukum Pidana***. Gowa: Jariah Publishing

Ismantoro Dwi YuwoNomor (2015). ***Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak***. Yogyakarta: Medpess Digital

Kamri Ahmad & Andi Khaedhir K. (2022). ***Pengantar Hukum Indonesia***. Depok: PT RajaGrafindo Persada

Ninik Rahayu. (2021). ***Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia***. Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer

Nurul Qamar., et al. (2017). ***Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)***, Makassar: CV Sosial Politik Genius

- Nurul Qamar. (2015). ***Pengantar Hukum Tata Negara***. Makassar: Arus Timur
- Paul W Yudoprakoso. (2020). ***Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pemidanaan Korporasi***. Yogyakarta: PT Kanisius
- Rahman Amin. (2021). ***Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia***. Yogyakarta: Deepublish
- Simson Ruben. (2015). ***Kekerasan Seksual terhadap Istri Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana***. Lex Crimen, 4(5)
- Suryanto. (2018). ***Pengantar Hukum Pidana***. Yogyakarta: Deepublish
- Syarif Saddam. (2020). ***Hukum Pidana dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain***. Surabaya. Dhiky Wandana
- Togar Sahat Manaek Sijabat. ***Masalah Suap Sebagai Tindak Pidana***.
- Yahman. (2014). ***Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual***. Jakarta: Kencana

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang—Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Nomor: 592/Pid.Sus/2022/PN.Mks

Website

Diakses dari laman <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>, pada tanggal 25 November 2022, pukul 13.30 WITA.

Diakses dari laman <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 25 November 2022, pukul 14.15 WITA.

Diakses dari laman <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>, pada tanggal 29 November 2022, pukul 19.10 WITA.

Diakses dari laman <https://www.halodoc.com/artikel/ketahui-bentuk-bentuk-kekerasan-seksual-yang-sering-terjadi> pada tanggal 30 November, pukul 02.30 WITA.